

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*, *crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga menurut definisi normatif, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Namun dari definisi normatif ini kita masih belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kriminologi, oleh karena itu akan dikemukakan beberapa pendapat sarjana mengenai kriminologi yaitu antara lain :<sup>1</sup>

1. W.A. Bonger :

Menurut W.A. Bonger kata kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

2. Donald Taft :

Namun berbedanya pengertian kriminologi menurut Donald Taft ialah dimaksudkan kriminologi adalah suatu study tentang pencegahan timbulnya suatu kejahatan tentang perlakuan penghukuman terhadap penjahat.

---

<sup>1</sup> Abdulsyani.1987.Sosiologi Kriminalitas.Remaja Karya.Bandung.hlm.9-10

3. Muljianto :

Lain hal menurut Muljianto kedua-duanya pengertian diatas dimaksudkan kedalam pengertian ini , yaitu kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek serta tentang orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut.

4. W.N.E. Noach :

Baik menurut W.N.E. Noach disini juga dijelaskan Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan.

5. Paul Moedikdc Moelyono :

Termasuk menurut Paul Moedikdc Moelyono menjelaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas sebagian masalah manusia.

6. Thorsten Sellin :

Dari hal demikian berbeda menurut pendapat Thorsten Sellin yang mengutarakan kriminologi adalah untuk menggambarkan tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara penanggulangnya.

7. Edwin Sutherland :

Dan sedangkan menurut Edwin Sutherland kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang membahas segala kejahatan sebagai gejala sosial.

Berdasarkan ensiklopedia kriminologi diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adapun tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian kriminologi.
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Dari definisi-definisi diatas dapat kita lihat adanya perbedaan pendapat dari para sarjana tersebut, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan latar belakang pengetahuan dari para sarjana itu sendiri, namun yang dapat kita garis bawahi ialah perbedaan itu pada prinsipnya mengandung arti yang sama, oleh karena itu dapat diambil penjelasan yang umum mengenai pengertian kriminologi yaitu : suatu ilmu pengetahuan ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbulnya dan lenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, serta pribadi penjahat.

Pengertian kriminologi secara luas adalah ilmu yang mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Dirjosisworo.1984.Ruang Lingkup Kriminologi.Armico.Bandung.hlm.11

<sup>3</sup> Romli.Atmasasmita.1994.Bunga Rampai Kriminologi.Rajawali.Jakarta.hlm.2

Selanjutnya Herman Mannheim menjelaskan bahwa arti penting pengertian kriminologi sedikitnya mencakup :<sup>4</sup>

- a. Akan meluruskan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang mencakup sebab-musabab kejahatan serta mencari berbagai cara yang usang dalam pembinaan narapidana yang baik.
- b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum, dan lebih jauh mengganti cara yang usang dalam pembinaan pelanggar hukum.
- c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberi hasil, terutama melalui kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan, yang sebenarnya wilayah tempat tinggal dalam hubungannya dengan kejahatan.

## **B. Pengertian Kejahatan Pembunuhan**

Pembunuhan dikategorikan dalam pengertian kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.<sup>5</sup>

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu :

1. Atas dasar unsur kesalahannya
2. Atas dasar objeknya (nyawa)

Kejahatan terhadap nyawa atas dasar unsur kesalahannya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrifven*), adalah kejahatan yang termuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350.

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Op.cit.* hlm.156

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.96

- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI KUHP (khusus Pasal 359).

Sedangkan kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338,339,340,344,345 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341,342, dan 343 KUHP.
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346,347,348, dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia termuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :<sup>6</sup>

- a. Unsur objekif
  - 1. Perbuatan menghilangkan nyawa
  - 2. Objeknya nyawa orang lain

---

<sup>6</sup> *Ibid*.hlm.97

- b. Unsur subjektif : dengan sengaja dalam unsur objektif perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu :
1. Adanya wujud perbuatan
  2. Adanya suatu kematian (orang lain)
  3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat kematian (orang lain).

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Yang dimaksudkan dengan tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang/ *constitutief gevolg*).

Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum/tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan, dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna.

### **C. Pengertian Mutilasi**

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagai mana mestinya, yang termasuk mutilasi misalnya amputasi, pembakaran dan *flegelasi*. Dalam beberapa kasus mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia. Beberapa kebudayaan mengizinkan

dilakukannya mutilasi. Misalnya di Cina ada kebudayaan mengikat kaki seorang anak perempuan. Ikatan tersebut tidak boleh dilepaskan hingga ia tua, dengan demikian kakinya akan tetap kecil. Kaki kecil di Cina melambangkan kecantikan. Dalam kebudayaan Islam, mutilasi diberlakukan bagi mereka yang terbukti mencuri, biasanya disebut amputasi.

Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala misalnya, menggunakan istilah mutilasi untuk menggambarkan potongan-potongan tubuh korban kejahatan. Para psikolog tidak seragam untuk menggambarkan perilaku mutilasi. Umumnya mengategorikan kejahatan mutilasi berdasarkan sifatnya sebagai psikopat. “Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki suara hati, mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan”, tulisannya.

Fenomena mutilasi kontemporer ini bisa dideteksi dari berbagai sudut pandang Kriminologi Universitas Indonesia, Erlangga Masiana berpendapat naiknya grafik mutilasi ada korelasi dengan keadaan “masyarakat sakit” oleh sebab ekonomi dan sosial. Kemudian pengaruh tayangan televisi atau diistilahkan referensi dari luar perilaku.

Maria Etty berpendapat senada. Ia melihat aspek “masyarakat sakit” dilihat dari hasil survei Kesehatan Rumah Tangga di 11 kota Jaringan Epidemiologi Psikiatri Indonesia, 1995. Survei menemukan 185 dari 1.000 penduduk menunjukkan gejala-gejala gangguan jiwa. Sedangkan survei Departemen Kesehatan dengan sampel Modul Survei Sosial Ekonomi Nasional, 1995, pada 65.664 rumah tangga menunjukkan prevalensi gangguan jiwa 264/ 1000 anggota rumah tangga.

Zulriska Iskandar pakar psikologi sosial Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung melihat sisi moralitas, Ia membidik akar naiknya pelaku mutilasi berkaitan dengan lunturnya nilai-nilai sosial, selain faktor psikologis dari pelaku. “Dari aspek psikologi sosial, bisa dikatakan ada penurunan nilai moralitas pada masyarakat tertentu”.

Persoalan substansial sebenarnya bukan sebab seseorang melakukan mutilasi. Reaksi masyarakat yang cenderung memandang kasus-kasus mutilasi sebagai kejahatan biasa, itu indikasi yang memprihatikan. Kriminologi Adrianus Meliala pernah mengingatkan, “justru ketika mutilasi dianggap biasa karena sering terjadi di masyarakat, itu baru luar.

Dalam uraian tentang “penjahat marginal”, ia menyatakan berkumpulnya macam-macam kebudayaan di kota-kota besar dan dalam masyarakat modern sekarang ini menimbulkan banyak konflik, disebabkan oleh kontradiksi-kontradiksi dalam segala hal. Maka usaha penyesuaian diri dalam masyarakat modern yang serba kompleks itu menjadi semakin sulit saja. Ditambah makin longornya norma-norma susila dan sanksi-sanksi sosial oleh bertemunya maca macam budaya semua itu memudahkan penerapan tingkah laku rasionalisasi, yaitu membuat rasional tingkah laku yang tidak rasional, dan membenaran pola hidup kriminal.

Dalam situasi semacam itu, Kartini Kartono berkata, “Batas antara kejahatan dan usaha-usaha legal itu menjadi samar-samar sekali. Banyak orang tidak tahu lagi mana susila benar dan mana yang jahat salah”. Alasannya, “penjahat-penjahat dan kejahatan itu sendiri kini merasa memiliki hak hak hidup dan menuntut pengakuan eksistensinya dari masyarakat luas”.

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan**

Menurut kriminologi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bermacam-macam, seperti faktor biologi (biologi kriminal), faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal) dan faktor-faktor sosial kultural (sosiologi kriminal), untuk

mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan maka ada beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu :<sup>7</sup>

1. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spuzheim yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia. Ajaran ini berdasarkan pendapat aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.

Cesare Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut :

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (*borne criminal*).
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain
- d. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia menyatakan bahwa laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya tidak selektif dan korektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya dan

---

<sup>7</sup> *ibid*.hlm.132

memperoleh sifat beradab, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat tetapi ada penjahat.

Menurut Dugdale, kejahatan merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan penganut teori lain) menuliskan riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya jukes. Ketertarikannya kepada keluarga itu dimulai pada saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/keterkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari ada jukes, yang dia sebut sebagai “mother of criminals”. Dugdale mendapati di antara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir miskin, 60 orang mencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, 50 orang pelacur.

## 2. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam penulisan ini akan mengemukakan bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan antara lain :<sup>8</sup>

### A. Psikoses, psikoses dapat dibedakan antara lain psikoses organis dan psikoses fungsional

#### 1. Psikoses organis, bentuk-bentuk psikoses organis antara lain :

- a. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemalsuan dan penipuan, dilakukan secara terang-terangan dan penuh ketololan.
- b. Traumatic psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.137

- c. Encephalis lethargica, umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan antisosial dan pelanggaran seks.
  - d. Senile dementia, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak
  - e. Puerperal insanity, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karna kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.
  - f. Epilepsi, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.
  - g. Psikoses yang diakibatkan dari alkohol, dari pandangan psikiatri dan kriminologi dapat dibedakan tiga tipe pengguna alkohol :
    1. Tipe normal, mereka menggunakan alkohol kadang – kadang saja, pengguna alkohol di sini dapat mengganggu kemampuan fisik dan mental yang kadang – kadang dapat menghasilkan kejahatan, kekerasan, pelanggaran seks, pembakaran atau balas dendam.
    2. Peminum pathologist, terjadi pada orang – orang mentalnya tidak stabil, dan sebagainya. Orang macam ini akan menjadi garang meskipun hanya alkohol dalam jumlah sangat sedikit.
    3. Alkoholis yang kronis yang dapat mengakibatkan menjadi kurang waras dengan halusinasi.
2. Psikotes Fungsional, bentuk psikotes fungsional yang utama adalah :
- a. Paranoia, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
  - b. Manic-depressive psikotes, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan ke kesedihan. Keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan dan pemabukan.
  - c. Schizoprenia, sering dianggap sebagai bentuk psikotes fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan hidup dengan fantasi, delusi, dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya kadang-kadang merasa ada orang yang menghinoptisnya dirinya.
- B. Neuroses, perbedaan antara psikoses dan nevroses masih merupakan hal yang kontroversial. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Disini

akan dibicarakan beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan.

1. Anxiety Neuroses dan Phobia, keadaannya ditandai kekuatan yang tidak wajar dan berlebih-lebihan terhadap adanya tanda bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali, jika dihubungkan dengan objek atau ideologi tertentu disebut phobia, misalnya : takut pada kegelapan (*nyctophobia*), takut terhadap wanita (*gynophobia*), takut terhadap tempat yang tinggi (*aerophobia*), takut terhadap orang banyak (*ocklophobia*) dan takut kesunyian/berada sendirian (*monophobia*)
  2. Histeria, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita histeria adalah wanita.
  3. Obsesional dan Compulsive Neuroses, penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa hal ini disebabkan karena adanya ketakutan untuk melakukan keinginan-keinginan (seksual) yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu). Bentuk obsesional dan Compulsive Neuroses antara lain Ideptomania, discomania, fetishisme, exhisbitionist, pyromania.
3. Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (Sosiologi Kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :<sup>9</sup>

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan kelas sosial secara konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen.

Yang termasuk dalam teori yang berorientasi pada kelas sosial adalah :

1. Teori anomie, merupakan teori kelas sosial yang utama dan biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan lama dan menginjak ke keadaan baru sehingga terjadi suatu kebingungan yaitu :
  - a. Kala ia berhadapan dengan suatu keadaan baru atau perbuatan atau yang belum pernah ia alami.
  - b. Dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika ia harus menyesuaikan diri dengan cara yang baru pula.
2. Teori sub budaya delinkuen, teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. A.K Cohen dari tokoh ini membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu :
  - a. Criminal Sub Culture, yaitu suatu bentuk gang yang terutama melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan memperoleh uang.
  - b. Conflict sub culture, yaitu suatu bentuk gang yang mencari status dengan menggunakan kekerasan.
  - c. Retreatist sub culture, yaitu suatu bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkotika.

Ketiga pola sub culture delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya akan tetapi juga karena adanya

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.139

masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Mereka timbul dari proses-proses yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*), nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Akan tetapi ketiganya adalah serupa dalam hal norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah anggotanya melarikan dari norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas. Dalam teorinya tersebut Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan differential association.

Yang termasuk teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial adalah :

1. Teori ekologis, yaitu teori-teori yang mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti :
  - a. Kepadatan penduduk
  - b. Mobilitas penduduk
  - c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
  - d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh (slum)

2. Teori konflik kebudayaan, teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut T. Sellin semua konflik kebudayaan (*culture conflict*) adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan norma-norma.

Tingkat konflik tersebut dapat berbeda-beda, konflik antara norma-norma dari aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain :

- a. Bertemunya dua budaya besar
  - b. Budaya besar menguasai budaya kecil
  - c. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.
3. Teori-teori faktor ekonomi, pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu hingga kini masih diterima

Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya Subyektive Nahrungschwerung (pengangguran) sebagai hal yang menentukan. Mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperhatikan beberapa hal :

- a. Teknik studi, dalam mempelajari faktor ekonomi dilakukan dengan cara antara lain :<sup>10</sup>
  1. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelnggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi yang bukan pelanggar sebagai kontrol (*control group*)

---

<sup>10</sup> W.A.Bonger.1982.Pengantar Tentang Kriminologi.Ghalia Indonesia.Jakarta.hlm.126

2. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
  3. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.
- b. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran, dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu. Hal ini disebabkan karena orang hidup dalam tekanan-tekanan yang kompleks dan berubah-ubah, sehingga karenanya ia juga harus menanggapiya baik terhadap kebutuhan akan barang-barang dan jasa dan aspek tindakan-tindakan yang lain.

## **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

### **1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment / mass media*).<sup>11</sup>

Dalam pembagian Barda Nawawi Arif yang dikutip dibuku G.P. Hoefnagels diatas, upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal lebih menitikberatkan kepada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>12</sup> tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana adapun intinya adalah sebagai berikut :

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan , persoalan bukan terletak pada hasil yang akan tercapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi yang terhukum ; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arif1.1998.Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana.Jakarta.hlm.52

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif.1996.Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.Alumni Bandung.hlm.142

3. Hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada pejabat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma pada masyarakat.<sup>13</sup>

Politik kriminal menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif yang dikutip dibuku Marc Ancel adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat ; kehidupan kulutural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai kesimbangan.<sup>14</sup>

## **2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non-Penal**

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor anatara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat; penggarapan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 147

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.155

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya-upaya non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari sudut kriminal, keseluruhan kegiatan preventif melalui upaya non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang polisi kunci yang harus diintegrasikan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

## **F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Upaya dalam penanggulangan kejahatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya ialah sebagai berikut :<sup>15</sup>

### **1. Faktor Undang-Undang**

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Bumi Aksara, Jakarta. 1983.hlm.54

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Negara hukum hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu diajarkan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya, oleh karena itu dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil terhadap perilaku manusia. Hukum menuntut manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

## **3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum**

Tindak pidana kejahatan pembunuhan biasanya didukung karena perbuatan korban itu sendiri dan biasanya bukan karena niat si pelaku tetapi karena ada kesempatan. Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan, pertama sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi bahkan jadi alat bagi penimbunan kekuasaan. Masyarakat merupakan poin penting dari penanggulangan kejahatan tindak pidana pembunuhan. Hukum mengikat bukan karena negara menghendaknya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa *law clearly is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya. Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut.

#### **5. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak

mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/inovatisme.